

Konsep *Tathbîq* dalam Pemikiran Hukum Islam

Mustopa Kamal

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung

Email: kamal.bojong@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini berusaha memerikan dan menelusuri dinamika pemikiran dan keragaman *tathbîq* hukum Islam. Hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis menghasilkan kesimpulan bahwa dinamika pemikiran hukum Islam terjadi karena keterbatasan kemampuan manusia dalam menangkap maksud Allah dan rasul-Nya. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa dinamika pemikiran hukum Islam terjadi karena keterbatasan kemampuan manusia dalam menangkap maksud Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, diskusi secara terus-menerus perlu dilakukan dalam rangka mendekati kebenaran hakiki dan mendapatkan rida-Nya. Akan tetapi, dalam sejarah sering terjadi perdebatan yang cenderung tidak sehat. Kerap muncul di dalam perdebatan itu perasaan diri sendiri paling benar, merasa pendapatnya yang paling unggul, dan merasa aliran atau kelompoknya yang paling utama. Hasil kajian ini merekomendasikan agar para umat Islam menyalurkan perbedaan pendapatnya melalui *mujâdalah bi al-ahsan* agar mendapatkan rida Allah dalam bingkai toleran. Keragaman *tathbiq* hukum meruapan implikasi dari keragaman mainstream dan cara pandang di kalangan internal umat Islam sendiri.

ABSTRACT

This article attempts to describe and explore the dynamics of thought and the diversity of *tathbîq* Islamic law. The results of the search conducted by the author conclude that the dynamics of Islamic legal thought occurs because of the limitations of human ability to grasp the intent of Allah and His messenger. The results of this study indicate that the dynamics of Islamic legal thought occur because of the limited ability of humans to grasp the intentions of Allah and His Messenger. Therefore, continuous discussions need to be carried out in order to approach the ultimate truth and gain His pleasure. However, in history there have often been debates that tend to be unhealthy. Often appears in the debate, feeling that one's self is the best, feels that one's opinion is superior, and feels that one's sect or group is the most important. The results of this study recommend that Muslims channel their differences of opinion through *mujâdalah bi al-ahsan* in order to get Allah's pleasure in a tolerant frame. The diversity of legal

tathbiq is an implication of the diversity of the mainstream and the internal perspectives of Muslims themselves.

Keywords: *Tathbiq, Qath'î, Zhannî, Diversity.*

Pendahuluan

Dinamika pada awalnya digu-nakan dalam ilmu fisika dalam rangka menjelaskan rukun dan hukum gerak. Telah menjadi tradisi dalam perkembangan dan sejarah ilmu, konsep (bahkan teori) dalam bidang ilmu tertentu “dipinjam” untuk menjelaskan bidang ilmu yang lain. Sekedar contoh, dalam ilmu tubuh (Biologi) terdapat konsep mengenai organ (baik untuk menjelaskan organ tubuh manusia maupun binatang). Teori tentang organ tubuh ini kemudian digunakan oleh pakar sains sosial dalam rangka menjelaskan fungsi-fungsi sosial masyarakat sebagai satu kesatuan organisasi; dalam organisasi terdapat struktur (dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi); disusunlah teori struktural; dan masing-masing kedudukan (posisi) memiliki peran atau fungsi bagi yang lain; dibangunlah teori-teori fungsional. Oleh karena itu, teori organisasi dan struktural fungsional pada dasarnya teori sosial yang di-modifikasi dari konsep organ dalam Biologi.

Sama halnya dengan konsep organ dalam Biologi, konsep dinamika dalam fisika juga “dipinjam” oleh pakar-pakar ilmu sosial untuk menjelaskan “gerak” manusia. Oleh karena itu, rukun dinamika yang digunakan dipindahkan dari unsur-unsur yang bersifat bendawi (fisik) ke unsur-unsur yang agak abstrak; dan hukum dinamika yang pasti (meskipun masih mengandung hukum kebolehhadiah) ke hukum-hukum yang kurang pasti karena bersifat *aktsariyyat* (pada umumnya).

Secara umum, konsep dinamika dalam ilmu sosial dijelaskan dalam rangka memahami hukum SR (stimulus-respon) sebagai aksi dari (teori) hubungan dan interaksi sebagai konsep kunci dalam ilmu *institutions* (pranata sosial). Secara implisit, dinamika hukum Islam harus diposisikan sebagai *social institutions*.

Dari segi pemikiran, dinamika hukum Islam memungkinkan terjadi karena terdapat peluang ijtihad; institusi ijtihad di Dunia Islam (termasuk di Indonesia) sangat ragam pendekatan dan metodenya; dan dari segi praktek hukum, dinamika hukum Islam memungkinkan terjadi karena sebagian institusi hukum Islam berkaitan langsung dengan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Atas dasar argumen ini, dinamika pemikiran dan penerapan hukum Islam menarik didiskusikan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *deskriptif*, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari teks atau dokumen yang dikaji yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis karakteristik objek tertentu atau bidang tertentu secara cermat. Data-data dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan, untuk kemudian dianalisis secara cermat dan kritis untuk menghasilkan deskripsi kritis tentang konsep *tathbîq*.

Konsep dan Dinamika Hukum Islam

Hukum Islam seringkali dipahami sebagai terjemahan dari term fikih (*al-fiqh*), *al-syarî'at*, *al-hukm al-Islâmî*, *Syarî'at Law*, dan *Islamic Law* (Ahmad, 1994:61; Schacht, 1964; Supriadi, 2002:350; Coulson, 1991; Coulson, 1969). Masing-masing istilah tersebut memiliki kerangka pemi-kiran tersendiri. Oleh karena itu, ulama dalam berbagai forum telah berusaha ikut serta menjelaskan term-term tersebut sehingga antara yang satu dengan yang lainnya dapat dibedakan dan ditempatkan secara proporsional.

Ibrahim Hosen (mantan Guru Besar Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mantan ketua Komisi Fatwa MUI) menjelaskan bahwa hukum Islam itu ada dua: *pertama*, hukum Islam yang secara langsung dan tegas ditetapkan oleh Allah melalui dalil *qathî'î*; dan kedua, hukum Islam yang ditetapkan pokok-pokoknya saja dan ditetapkan oleh Allah melalui dalil *zhannî*. Hukum Islam yang pertama disebut syari'ah (*al-syarî'at*). Syari'ah diyakini bersifat konstan, sempurna, dan tetap ber-laku universal (sepanjang zaman), tidak mengenal perubahan dan tidak dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sedangkan hukum Islam yang kedua disebut fikih. Fikih bersifat dinamis (fleksibel), tidak bersifat universal, dan dapat mengalami perubahan (Hosen, 2000; Soenaryo, 2000:100).

Gagasan Ibrahim Hosen mengenai syari'ah dan fikih merupakan penyederhanaan dari kerancuan pemahaman mengenai hubungan antara ajaran dasar agama (Alquran dan hadits) dengan pemahaman ulama terhadap ajaran dasar agama (Al-Qarafi, 1973:24; Praja, 2000:viii-ix; Mubarak, 2002:2-5). Dalam berbagai literatur, fikih itu sendiri dipahami secara berbeda, terutama antara pandangan ulama Hanafi dengan ulama lainnya (Malikiah dan Syafi'iah) (Ibnu Subki, 1987:42; Faydh Allah, 1977:5; Al-Zuhaili, 1984:15-16). Oleh karena itu, penjelasan mengenai fikih dan syari'at lebih merupakan upaya untuk mendapatkan kejelasan, bukan untuk menyelesaikan.

Syihab al-Din Abu al-`Abbas Ahmad Ibn Idris al-Qurafi (w. 684 H.) dalam kitabnya, *Syarh Tanqîh al-Fushûl fî Ikhtishâr al-Mahshûl fî al-Ushûl*,

menjelaskan tiga istilah yang berkenaan dengan ijthad, yaitu *al-wadh'*, *al-isti'mâl*, dan *al-haml*.

Al-wadh' dalam pandangan al-Qurafi adalah menjadikan kata (lafazh) memiliki makna tertentu sehingga nama tersebut terkenal (*ja'l al-lafzh dalîl[an] 'alâ al-ma'nâ*) (Al-Qarafi, 1973:20). Umpamanya kata sunnah. Bagi muhadiâin, al-sunnah adalah per-kataan, perbuatan, dan *taqrîr* yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan. Oleh karena itu, sunnah bagi fuqaha, sepadan dengan kata *al-mandûb* Madkur, 1964:92-95). Jadi, yang membuat makna sunnah sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. adalah muhaddisin; dan yang menjadikan sunnah sebagai sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan adalah fuqaha. Dalam konteks ini, ahli hadis dan fuqaha disebut *wâdhi' al-lugat*.

Al-isti'mâl adalah pemakaian kata yang telah dibuat oleh *wâdhi' al-lugau'*. Setiap kata yang diguna-kan, baik dalam bahasa lisan mau-pun tulis, memiliki dua kemung-kinan: mungkin yang dimaksud oleh pembicara--pengguna kata-kata adalah makna hakiki (pokok atau asal) dan mungkin pula yang dimaksud adalah makna majazi. Oleh karena itu, dalam memahami kata yang digunakan oleh pemi-cara, pendengar atau pembaca dituntut untuk memahami rentet-an kata sehingga antara kata yang satu dengan kata yang lainnya dimaknai secara konsisten. Pemi-cara atau penulis dalam konteks ini disebut *musta'mil al-lugau'* (Al-Qarafi, 1973:20).

Al-haml adalah keyakinan pendengar atau pembaca teks tentang maksud pembicara atau penulis. Umpamanya Allah berfirman yang artinya "perem-puan-perempuan yang dicerai oleh suaminya harus menunggu (menyelesaikan iddahnya) selama tiga kali *qurû'*" (Al-Qarafi, 1973:2021). Menurut Imam Malik, yang dimaksud dengan kata *quru'* yang terdapat dalam ayat tersebut adalah *al-thuhr* (suci). Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Allah derngan kata *quru'* yang terdapat dalam ayat tersebut adalah *al-haydh* (Al-Qarafi, 1973:21).

Demikian pandangan al-Qurafi tentang *al-wadh'*, *al-isti'mal*, dan *al-haml*. Persoalan berikutnya adalah: apakah Allah diposisikan sebagai *wâdhi' al-lugat* atau sebagai *musta'mil al-lugat*. 'Ali Hasab Allah telah mencoba menjelaskan bebera-pa gagasan atau pandangan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Dalam Quran, Allah berfirman yang artinya "sesungguhnya Kami menurunkan Alquran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya." Ayat inilah yang dijadikan dasar oleh Abu Bakar al-Baqilani al-Syafi'i (w. 403 H.) yang menyusun kitab *I'jaz al-Qur'ân*, dalam menentukan penda-patnya yang menyatakan bahwa Allah menggunakan Bahasa Arab dalam berfirman. Dia (Allah) tidak berpaling dari makna yang dibuat oleh *wâdhi' al-lugat* kecuali Allah menentukan syarat-syarat dan *taqyid*-nya. Umpamanya Allah menggunakan kata shalat. Secara bahasa, arti salat adalah doa. Dia tetap menggunakan arti tersebut

kecuali Dia menggandengkannya dengan ruku` dan sujud. Ketika digandengkan dengan ruku` dan sujud, salat yang dimaksud adalah sebagai yang dilakukan oleh umat Islam pada umumnya (Hasab Allah, 1971:206-207). Oleh karena itu, dalam pandangan Abu Bakar al-Baqilani, Allah adalah *musta'mil al-lugat*.

Sedangkan ulama dari kalangan Khawarij, Muktazilah, dan sebagian dari kalangan fuqaha berpendapat bahwa Allah adalah menciptakan bahasa dan menen-tukan maknanya, Dia adalah pembuat kata dan pemberi makna kata yang dibuatnya (*ana al-Syâri' yujarriid al-alfâzh min ma'ânihâ al-lugahwiiyyat*) (Hasab Allah, 1971:206-207). Dengan demikian, dalam pandangan ulama dari kalangan Khawarij, Muktazilah, dan sebagian fuqaha, Allah adalah *wâdhi' al-lugat*.

Meskipun berbeda pendapat dalam menentukan posisi Allah, apakah sebagai *wâdhi' al-lugat* atau *musta'mil al-lugat*, ulama tampak sepakat dalam meposisiikan ulama mujtahid. Menurut mereka, mujtahid berposisi sebagai *hâmil al-lugat*, "penebak" atau "penerka" firman Allah yang ditulis dalam Quran dan sabda Nabi Muhammad Saw. yang ditulis dalam berbagai kitab hadis. Oleh karena itu, ulama mujtahid berperan sebagai penebak, penerka, atau "penyeret" makna kata-kata yang digunakan oleh Allah dan Nabi Muhammad (Praja, 2000:viii-ix).

M. Atho Mudzhar yang telah memperkenalkan jenis-jenis produk pemikiran hukum Islam. Setidak-nya terdapat empat jenis produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum Islam, yaitu kitab-kitab fikih, keputusan-keputusan peng-adilan agama, peraturan per-undang-undangan di negeri muslim, dan fatwa-fatwa ulama. Masing-masing produk pemikiran hukum Islam itu mempunyai ciri khasnya sendiri (Mudhar, 1992:24; Mudhar, 1994:369-370).

Kitab-kitab fikih sebagai jenis produk pemikiran hukum Islam bersifat menyeluruh dan meliputi semua aspek hukum Islam, sehing-ga di antara cirinya cenderung kebal pada perubahan karena revisi atas sebagiannya dianggap meng-ganggu keutuhan isi keseluruhan-nya. Dalam sejarah terbukti bahwa beberapa buku fikih telah diper-lakukan sebagai kitab undang-undang, meskipun ketika kitab-kitab fikih itu ditulis tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di suatu negara. Kitab-kitab fikih ketika ditulis oleh pengarangnya tidak secara eksplisit disebut masa berlakunya, sehingga cenderung dianggap berlaku untuk sepanjang masa.

Produk pemikiran hukum Islam yang yang berupa keputusan-keputusan pengadilan agama, cen-derung dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. Ciri keputusan pengadilan agama adalah tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum

Islam seperti halnya fikih. Tetapi dari segi ke-kuatan hukumnya, ia lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Produk pemikiran hukum Islam yang berupa peraturan perundang-undangan di negara-negara Islam bersifat mengikat; bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat. Orang yang terlibat dalam perumusannya juga tidak terbatas pada kalangan ulama atau fukaha, tetapi juga para politisi dan cendekiawan lainnya. Masa berlaku peraturan perundang-undangan biasanya dibatasi, baik dibatasi secara eksplisit maupun secara implisit.

Produk pemikiran hukum Islam yang berupa fatwa-fatwa ulama, termasuk di dalamnya fatwa Majelis Ulama Indonesia, bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa peminta fatwa tidak harus mengikuti fatwa yang diberikan kepadanya. Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa; meskipun isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis.

Konsep dan Keragaman *Tathbîq* Hukum Islam

Dinamika pemikiran hukum Islam memungkinkan terjadi karena banyak sebab. Di antara sebabnya dapat dilihat dalam konsep hubungan Allah dengan manusia. Allah (dalam keyakinan umat Islam) adalah Pencipta segala sesuatu; Dia adalah Maha Tahu; Maha Adil; dan Maha Pandai. Manusia memiliki sifat kebalikan dari Allah; Allah itu Maha Pandai sedangkan manusia itu tidak serba bisa. Dalam Quran dijelaskan bahwa ilmu yang dimiliki oleh manusia sangatlah terbatas.

Menurut logika, Quran adalah firman Allah yang menginformasikan kehendak-Nya; Allah maha tak terbatas. Oleh karena itu, kandungan Quran juga tak terbatas. Sedangkan di sisi lain, kemampuan manusia sangat terbatas. Atas dasar pertimbangan yang demikian, penjelasan al-Qurafi mengenai *wâdhi al-lugāt*, *musta'mil al-lugāt*, dan *hâmil al-lugāt* sangatlah relevan dengan logika ini.

Kemampuan manusia yang serba terbatas memungkinkan ia tidak mampu menangkap pesan Allah yang ada dalam Quran secara totalitas. Oleh karena itu, proses berbagi (*share*) sesama manusia (ulama) dalam rangka menangkap maksud Allah merupakan keniscayaan. Proses saling berbagi pengetahuan agama (termasuk hukum Islam) dapat dilakukan dengan cara debat (*mujadâlat*), diskusi, atau penulisan pendapat (*al-kitâbat*) di kalangan ulama.

Secara historis, dinamika hu-kum Islam ditandai dengan ijthihad dalam aliran-aliran (*madrasat, school*) yang menunjukkan keyakinan dan kerangka pemikiran tertentu. Munculnya Khawarij, Madrasah Madinah, dan Madrasah Irak pada fase pertama dalam sejarah Islam, merupakan bukti bahwa pada waktu itu telah terjadi dinamika pemikiran hukum Islam secara horizontal.

Di Dunia Islam dewasa ini, dinamika hukum Islam memungkinkan terjadi ditandai dengan munculnya berbagai organisasi Islam, baik yang bersifat internasional (seperti OKI), regional (seperti SEASA), dan nasional. Pada umumnya, setiap organisasi Islam memiliki lembaga khusus untuk melakukan kajian hukum Islam. Di Indonesia, terdapat sejumlah lembaga fatwa yang secara dinamis saling berinteraksi.

Lembaga-lembaga fatwa yang berkembang di Indonesia adalah: (1) Komisi fatwa MUI; (2) Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI) yang secara khusus menyusun fatwa yang berkaitan dengan ekonomi umat; (3) Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (BM-NU); (4) Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MT-PPI) Muhammadiyah; (5) Dewan Hisbah Persatuan Islam (Mubarok, 2002:169-188); (6) Majelis Fatwa Matla'ul Anwar; dan (7) Komisi fatwa dalam Dewan Pakar Persatuan Umat Islam (PUI).

Keragaman lembaga tersebut memungkinkan terjadi dinamika pemikiran hukum Islam karena perbedaan kerangka pemikiran dan metode ijthihad yang digunakan. Beberapa waktu yang lalu, di tanah air ini terjadi perdebatan mengenai boleh-tidaknya perempuan menjadi presiden; sertifikat halal Ajinomoto; hukum demonstrasi dan bugat; serta fatwa MUI tentang keharam-an bunga bank (Mubarok, 2004:19-41).

Keragaman penerapan hukum Islam terjadi karena dalam syri'ah telah disiapkan sejumlah alternatif hukum yang dapat digunakan dalam keadaan tertentu. Konsep azimah dan rukhshah merupakan bukti bahwa dalam syari'ah telah disiapkan sejumlah cara agar umat Islam terhindar dari kesulitan dalam menjalankan perintah agama (Al-Jaburi, 198).

Perbedaan mainstream pemi-kiran keagama (termasuk hukum Islam) berpengaruh terhadap prak-tek dalam menjalankan ajaran agama; pandangan umat Islam tentang cara salat Nabi ber-pengaruh pada praktek salat yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Perbedaan mengenai cara salat malam pada bulan ramadan (atau tarawih), qunut, penggerakan telunjuk dalam tasyahud, nikah (perdebatan mengenai wali, saksi, dan nikah mut'ah), praktek mubadalah, dan yang lainnya.

Keragaman praktek hukum Islam juga terjadi melalui perjan-jian-perjanjian bilateral dalam praktek penanaman modal, perda-gangan, dan

perbankan yang dilakukan sesama umat Islam yang berbeda negara (dan atau mazhab).

Keragaman praktek hukum Islam dalam bidang siyasah dapat dilihat dalam aturan main (*al-qanûn al-dâkhili*) negara-negara “Islam” dan partai-partai politik “Islam.” Praktek hukum Islam di Malaysia berbeda dengan Indonesia. Misalnya kasus judi. Di Malaysia, judi dilarang oleh negara. Akan tetapi, karena sebagian pendu-duknya nonmuslim sudah terbiasa judi, akhirnya pemerintah menangani judi dengan cara lokalisasi (tempat khusus) di Sky Way Genting Highland. Di Indonesia, Gubernur DKI pernah menawarkan gagasan lokalisasi judi, tapi sebagian besar ulama (dan umat) menolak gagasan tersebut.

Di India pernah terjadi kasus yang unik. Mayoritas muslim India menganut mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, perempuan tidak memiliki hak cerai (khulu, talak tebus). Oleh karena itu, dalam UU Perceraian India ditetapkan bahwa wanita (isteri) tidak memiliki hak cerai sama sekali. Akan tetapi, peraturan ini “dipermainkan” oleh sebagian para isteri di India karena berbagai alasan. Muslimah India pindah agama (murtad) agar bisa cerai dengan suaminya; karena murtad dengan sendirinya mem-buat perkawinan bubar. Setelah, cerai karena murtad, wanita tersebut kembali memeluk Islam. Kasus ini mendorong para ulama India mengubah UU Perceraian sehingga mengakui hak cerai bagi isteri (Mahmood, 1972:167-180).

Kasus lain yang menarik didiskusikan adalah poligini. Di sebagian negara Muslim, poligini mendapat tempat yang terhormat. Di beberapa wilayah, poligini dianggap sebagai hal yang lumrah. Menurut UU Perkawinan Tunis, poligini adalah pelanggaran (hukum); pelakunya dapat dijerat dengan sanksi pidana kurungan (selama satu tahun) atau denda sebesar 240.000 *malims* (Mahmood, 1987:156). Di Indonesia, poligini dibolehkan dengan syarat-syarat yang sangat ketat.

Kesimpulan

Dinamika pemikiran hukum Islam terjadi karena keterbatasan kemampuan manusia dalam menangkap maksud Allah dan rasul-Nya. Oleh karena itu, diskusi secara terus-menerus perlu dilakukan dalam rangka mendekati kebenaran yang hakiki dan mendapatkan rida-Nya. Akan tetapi, dalam sejarah sering terjadi perdebatan yang cenderung tidak sehat: merasa diri paling benar, merasa pendapatnya yang paling benar, dan merasa pendapat aliran atau kelompoknya yang paling afdal, terjadi di berbagai tempat dan generasi. Tugas kita adalah menyalurkan perbedaan pendapat melalui mujadalah bi al-hsan agar mendapatkan rida-Nya dalam bingkai tasamuh (toleran). Keragaman tatbiq hukum meruapan implikasi dari ragam mainstream dan cara pandang dalam internal umat Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah (1994). *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthau Arifin, SH*. Jakarta: PP IKAHA
- Al-Jaburi, Husen Khalaf (1988). *Ahkâm al-Rukhash fi al-Syarî'at al-Islâmiyyat*. Mekkah: Maktabah al-Manarah
- Al-Qarafi, Syihab al-Din (1973). *Syarh Tanqîh al-Fushûl fi Ikhtishâr al-Mahshûl fi al-Ushûl*. Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Thahhan, Mahmud (1986). *Taysîr Mu'ethalah al-Hadîts*. Surabaya: Bungkul Indah
- Al-Zuhaili, Wahbah (1984). *Al-Fiqh al-Islâmî bi al-Adillat*. Beirut: Dar al-Fikr
- Coulson, N. J. (1991) *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press
- Coulson, N. J. (1969). *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*. Chicago & London: The University of Chicago Press
- Faydh Allah, Muhammad Fauzi (1977). *Al-Ta'rîf bi al-Fiqh al-Islâmî*. Damaskus: Jamî'ah Damaskus
- Hasab Allah, Ali (1971). *Ushûl al-Tasyrî' al-Islâmî*. Mesir: Dar al-Ma'arif
- Hosen, Ibrahim (2000). "Fungsi dan Karakteristik Hukum Islam dalam Kehidupan Umat Islam" dalam Ahmad (Ed.), *Prospek Hukum*. Jakarta: Panjimas
- Ibn Subki, Taj al-Din Ibn 'Abd al-Wahab (1987). *Jam' al-Jawâmi'*. Jeddah: al-Haramain
- Madkur, Muhammad Salam (1964). *Mabâhith al-Hukm 'ind al-Ushûliyyîn*. Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah
- Mahmood, Tahir (1972). *Family Law Reform in The Muslim World*. Bombay: N.M. Tripathi Pvt. Ltd.
- Mahmood, Tahir (1987). *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion
- Mubarok, Jaih (2002). *Fikih Kontemporer: Wacana Halal-Haram dalam Bidang Peternakan*. Bandung: Pustaka Setia
- Mubarok, Jaih (2002). *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Mubarok, Jaih (2004). *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Mudzhar, M. Atho (1994). "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina
- Praja, Juhaya S. (2000). "Dinamika Pemikiran Hukum Islam" dalam Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Schacht, Josep (1964) *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press
- Sunaryo, Oyo (2000). "Hukum Kewarisan Islam: Formulasi Baru tentang Kewarisan Islam dalam Tata Hukum Indonesia" dalam *al-Tadbir*, Volume 1, Nomor 3, Pebruari 2000

Supriadi, Dedi (2002). "Pemikiran Joseph Schacht (1902-1969) tentang Hukum Islam" dalam *Khazanah: Jurnal Ilmu Agama Islam*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2002, hlm. 350.